

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab III di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Yang menjadi alasan-alasan pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan didalam Perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk yaitu semula Pemohon mengira atau menyangka Termohon telah benar-benar sebagai penganut agama Islam sebagaimana ketentuan hukum Islam namun ternyata Termohon tidak bersungguh-sungguh menjadi seorang yang berakidah Islam. Hal mana telah diakui sendiri oleh Termohon dihadapan Pemohon dan keluarga Pemohon. Selain itu keluarga Termohon tidak merestui Termohon berpindah agama yang semula beragama Kristen keagama Islam, sehingga membuat Pemohon sangat tidak nyaman untuk menjalani rumah tangga yang tidak direstui orang tua. Maka itulah Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan perkawinan melalui kuasanya di Pengadilan Agama Depok Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat.
2. dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam memutuskan perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk. , bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan memenuhi tata cara serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut ternyata kemudian diketahui bahwa perkawinan tersebut tidak dilandasi oleh niat yang suci, tidak ikhlas,

dan rapuh dalam menentukan sikap serta kesadarannya, akhirnya perkawinan yang sakral tersebut menjadi tidak bermakna apa-apa karena ternyata Termohon tidak sepenuhnya memeluk Islam secara (*kaffah*) melainkan tetap pada Agamanya semula yaitu Kristen. Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah menyalahi ketentuan Syari'at dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti mempunyai alasan hukum sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 44 dan Pasal 72 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu permohonan Pemohon agar Perkawinannya dengan Termohon dibatalkan dapat dikabulkan. Kemudian dengan dibatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon maka bukti P.4 (Akta Nikah Nomor 660/36/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 berikut kutipannya/duplikatnya) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

1. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk yaitu Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti mempunyai alasan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 44 dan pasal 72 ayat 2 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

maka dengan ini Majelis Hakim membatalkan Perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan Akta Nikah Nomor 660/36/X/2013..Dengan dibatalkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon maka bukti P.4 (Akta Nikah Nomor 660/36/X/2013 tertanggal 167 Oktober 2013 berikut kutipannya dan duplikatnya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. SARAN

1. Agar seseorang lebih hati-hati lagi dalam memilih pasangan hidup yang mana dengan memperhatikan kembali latar belakang dari diri pasangan masing-masing, apakah pasangan tersebut benar-benar dan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sejalan dengan apa yang kita yakini termasuk dalam bidang Agama atau Kepercayaan. jangan sampai semata-mata memilih Agama atau Kepercayaan hanya ingin hidup bersama-sama atau untuk dapat menikah.
2. Saran untuk orang tua agar dapat mengawasi setiap apa yang dilakukan oleh anak-anaknya baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam memilih pasangan hidup untuk anak, agar hal yang terjadi dalam kasus pembatalan perkawinan tersebut tidak terulang kembali
3. Saran untuk anak yang akan memilih pasangan hidup agar terlebih dahulu meminta restu kepada orang tua, Karena didalam kehidupan khususnya di dalam Islam sendiri restu dari kedua orang tua sangat perlu agar segala urusan yang akan dijalani di kehidupan sehari-hari mendapat ridho Allah